



**BERGERAK
BERJUANG
MENANG**



DOKUMEN KONGRES FSPM Ke-7

DRAFT TATA TERTIB KONGRES (*STANDING ORDER*)

1. Tempat dan Waktu Berlangsung Kongres.

- a. Kongres Federasi Serikat Pekerja Mandiri Hotel, Restoran, Plaza, Apartemen, Retail, Katering, dan Pariwisata (FSPM) Ke-7 tahun 2018 berlangsung di Hotel Surabaya Suites, Surabaya. Kongres berlangsung pada tanggal 19 – 20 Januari 2018.
- b. Waktu pelaksanaan kongres dilakukan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
- c. Tambahan atau perubahan waktu kongres sebagaimana diatur pada poin b, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan peserta Kongres.

2. Syarat sah Kongres.

Berdasarkan STATUTA FSPM pasal 25, maka kongres dinyatakan sah apabila jumlah delegasi yang hadir minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh delegasi yang berhak mengikuti kongres atau apabila jumlah delegasi yang hadir minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh delegasi yang memiliki hak suara.

3. Agenda Kongres

Agenda yang akan dibahas dalam kongres ini adalah sebagaimana berikut:

1. Laporan Penyelenggara Kongres;
2. Pembahasan dan Penetapan Tata Tertib Kongres;
3. Pembahasan dan Penetapan Perubahan Statuta;
4. Penetapan dan Pemilihan Anggota Majelis Umum, Komite Eksekutif, Presiden dan Sekretaris Umum;
5. Pembahasan dan Penetapan Resolusi dan Keputusan Kongres.

4. Peserta

4.1. Peserta Kongres terdiri dari:

- a. Delegasi, adalah peserta yang memiliki hak suara yang kepesertaannya dalam Kongres ini ditentukan oleh serikat pekerja anggota (SPA).
- b. Observer, adalah peserta yang tidak memiliki hak suara maupun hak berbicara, yang kepesertaannya dalam kongres ini ditentukan oleh serikat pekerja anggota maupun atas undangan resmi Komite Pelaksana Kongres.
- c. Panitia Pelaksana, adalah orang yang tidak memiliki hak suara maupun hak berbicara, yang diminta oleh panitia Kongres secara resmi untuk membantu pelaksanaan Kongres.

4.2. Jumlah Suara

Jumlah suara resmi dalam kongres ini adalah Jumlah suara yang dimiliki oleh para delegasi yang hadir beserta proxy yang sudah membayar iuran sampai dengan bulan Desember 2017 (STATUTA FSPM pasal 23).

4.3. Hak dan Kewajiban Delegasi

- a. Berhak atas hak suara penuh selama kongres berlangsung.
- b. Berhak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan statuta FSPM.
- c. Berhak memberikan usulan untuk disepakati dalam kongres.
- d. Berhak memberikan pendapat dan penjelasan dalam kongres.
- e. Berhak mendapatkan seluruh bahan-bahan/materi kongres.
- f. Berhak mendapatkan kits kongres dan fasilitas akomodasi yang telah ditentukan oleh panitia selama kongres berlangsung.
- g. Ketentuan untuk mengajukan pendapat/intervensi diatur sebelum kongres dimulai. Tiap peserta diwajibkan untuk mengisi dan menyerahkan formulir penyampaian pendapat terhadap agenda kongres yang akan dibahas.
- h. Formulir penyampaian pendapat dapat diperoleh di meja registrasi.
- i. Hak menyampaikan pendapat/intervensi untuk agenda kongres tanggal 19 Januari 2018 hanya dapat disampaikan oleh delegasi yang telah menyerahkan formulir penyampaian pendapat paling lambat pada saat makan siang. Sedangkan agenda tanggal 20 Januari 2018, formulir penyampaian pendapat harus diserahkan paling lambat sebelum waktu makan malam pada Selasa tanggal 19 Januari 2018 yaitu pukul 19.00 WIB di meja registrasi.
- j. Berkewajiban untuk membayar biaya transportasi yang muncul sebagai beban penyelenggaraan kongres.
- k. Berkewajiban hadir tepat waktu selama penyelenggaraan kongres dan mematuhi peraturan selama kongres berlangsung.
- l. Apabila berhalangan untuk mengikuti persidangan, setiap delegasi harus memberikan kuasa kepada delegasi lain (proxy).

4.4. Hak Observer

- a. Berhak mengikuti acara kongres yang telah ditetapkan oleh pimpinan sidang.
- b. Berhak mendapatkan bahan-bahan/materi kongres yang ditentukan oleh penyelenggara kongres.
- c. Berhak mendapatkan kits kongres serta merchandise dan mendapatkan fasilitas akomodasi yang telah ditentukan oleh panitia sesuai panduan teknis selama kongres berlangsung.

4.5. Hak Panitia Pelaksana

- a. Berhak mengikuti acara kongres yang menjadi tugas kerjanya dan acara kongres yang telah ditetapkan oleh pimpinan sidang.
- b. Berhak mendapatkan akomodasi dan transportasi yang telah ditentukan oleh panitia selama kongres berlangsung.

4.6. Kewajiban Peserta

- a. Seluruh peserta Kongres berkewajiban mentaati tata tertib kongres dan segala aturan yang telah ditetapkan oleh panitia kongres dan pimpinan sidang.
- b. Seluruh peserta Kongres berkewajiban menjaga sopan santun dan semangat solidaritas selama kongres berlangsung.

5. Komite Resolusi, Komite Kridensial dan Panitia Pelaksana

5.1. Komite Resolusi dan Komite Kridensial

- a. Komite Resolusi dan Komite Kridensial adalah komite kerja kongres yang bertugas untuk mengarahkan segala persiapan dan pelaksanaan Kongres Federasi Serikat Pekerja Mandiri Ke-7 tahun 2018. Komite Resolusi dan Komite Kridensial ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap Komite Eksekutif.
- b. Komite Resolusi dan Komite Kridensial beranggotakan ketua-ketua regional, anggota Komite Eksekutif, Sekretaris Umum, dan orang-orang yang ditentukan oleh Rapat Komite Eksekutif. Nama-nama anggota Komite Resolusi dan Komite Kridensial terlampir dalam tata tertib ini.
- c. **Tugas Komite Kridensial**
 1. Menentukan kepesertaan kongres, memberikan kuota delegasi kepada Serikat Pekerja Anggota dan menentukan observer yang akan diundang;
 2. Memeriksa ketidakhadiran delegasi dan memberikan keabsahan proxy (kuasa kongres);
 3. Memeriksa ketentuan Tata Tertib Kongres;
 4. Menyatakan hak suara dan pembekuan hak suara dari delegasi kongres sesuai dengan ketentuan statuta;

5. Memberikan mosi pelantikan anggota baru dan penghentian keanggotaan sebuah Serikat Pekerja Anggota di hadapan kongres sesuai dengan ketentuan Statuta;
6. Melaporkan hasil kerjanya di hadapan Kongres.

d. **Tugas Komite Resolusi:**

1. Mengumpulkan mosi anggota dan merumuskan perubahan Statuta Federasi Serikat Pekerja Mandiri.;
2. Merumuskan dan meneliti seluruh draft agenda acara, berikut dokumen-dokumen lainnya yang akan dibicarakan dalam kongres;
3. Memeriksa kelengkapan kongres;
4. Memeriksa dan menetapkan agenda kongres sesuai ketentuan Statuta;
5. Melaporkan hasil kerjanya di hadapan kongres.

5.2. Panitia Pelaksana

1. Panitia pelaksana bertugas menjalankan dan merealisasikan rencana kerja dalam penyelenggaraan kongres serta menjaga keamanan dan kelancaran selama kongres berlangsung.
2. Dalam menjalankan segala aktivitasnya panitia pelaksana bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Umum.

6. Sidang-sidang

6.1. Sidang terdiri dari sidang pleno dan sidang komisi;

1. Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta kongres.
2. Sidang komisi adalah sidang-sidang kelompok kecil sesuai dengan jumlah dan topik yang ditetapkan oleh pimpinan sidang.

6.2. Pimpinan Sidang

1. Pimpinan sidang terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, satu orang sekretaris.
2. Sidang akan dipimpin Presiden, Wakil Presiden, dan Sekretaris Umum FSPM.
3. Setelah seluruh pimpinan FSPM yang baru terpilih, sidang akan dipimpin oleh presiden dan sekretaris umum terpilih.
4. Sidang komisi dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih langsung oleh peserta sidang komisi.
5. Pimpinan sidang komisi terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris sidang.

CATATAN:

Sehubungan dengan posisi Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap karena purna tugas, maka Sidang akan dipimpin oleh anggota Komite Eksekutif secara bergantian dan Sekretaris Umum FSPM.

6.3. Hak Berbicara

1. Delegasi Kongres baru boleh bicara setelah menyerahkan formulir menyatakan pendapat sesuai dengan Point 4 sub point 4.3 huruf g, h, dan i.
2. Pimpinan sidang akan menentukan siapa dari peserta yang diberikan kesempatan bicara terlebih dahulu.
3. Setiap Delegasi Kongres yang hendak bicara harus menyebutkan nama dan asal serikatnya.
4. Delegasi Kongres harus berbicara di podium secara singkat, padat, dan jelas.
5. Waktu bicara dibatasi paling lama adalah **3(Tiga) menit**, kecuali pimpinan sidang menentukan lain berdasarkan pentingnya perihal yang dibicarakan.
6. Pimpinan sidang dapat menolak peserta untuk berbicara jika hal yang akan disampaikan telah dibicarakan sebelumnya atau di luar dari agenda yang sedang dibicarakan.

6.4. Hak Atas Usul

1. Usulan yang disampaikan sebelum Kongres terselenggara dihasilkan melalui rapat-rapat Komite Regional, Komite Perempuan, Majelis Serikat Tingkat Perusahaan, dan pengelompokan lainnya yang diakui oleh Komite Eksekutif;
2. Usulan yang disampaikan pada saat Kongres terselenggara hanya dapat disampaikan oleh delegasi kongres.
3. Setiap usulan yang disampaikan pada saat Kongres terselenggara, akan berlaku sah sebagai usulan jika didukung sekurang-kurangnya oleh $\frac{1}{4}$ jumlah delegasi yang mempunyai hak suara.
4. Jika usulan tersebut pada angka 3 (tiga) mendapatkan dukungan kurang dari $\frac{1}{4}$ jumlah delegasi yang mempunyai hak suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah sebagai usulan.
5. Pimpinan sidang akan meminta peserta untuk mendukung atau tidak mendukung sebuah usulan yang diajukan oleh delegasi.
6. Jika sebuah usulan tidak jelas, pimpinan sidang dapat meminta delegasi tersebut untuk menjelaskan usulan tersebut.

7. Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan hanya berhak dilakukan oleh delegasi kongres yang memiliki hak suara.
2. Setiap delegasi kongres yang memiliki hak suara hanya memiliki satu suara.

3. Sebelum keputusan diambil, pimpinan sidang terlebih dahulu menghitung jumlah suara yang hadir, sesuai yang telah ditentukan oleh Komite Kridensial.
4. Keputusan diambil berdasarkan dua cara:
 - a. Berdasarkan aklamasi.
 - b. Berdasarkan voting untuk menentukan suara terbanyak.
5. Keputusan dianggap sah jika didukung lebih dari 50% suara.
6. Jika keputusan belum didukung lebih dari 50% suara, pimpinan sidang akan mengulang proses pengambilan keputusan.
7. Jika proses pengulangan pengambilan keputusan sudah dilakukan, akan tetapi jumlah pendukung keputusan tidak lebih dari 50%, maka gagasan atau usulan tersebut akan dibatalkan sebagai sebuah keputusan kongres.
8. Jika dalam pengambilan keputusan terdapat dua pendukung suara yang sama banyaknya, ketua sidang berhak menentukan keputusan mana yang akan menjadi keputusan kongres (*Casting Vote*).

8. Pemilihan Pengurus

8.1. Anggota Komite Eksekutif

1. Komite eksekutif dipilih melalui Rapat Komite Regional Pra Kongres, secara langsung berdasarkan jumlah suara yang ada.
2. Masing-masing Komite Regional berhak untuk mengirimkan perwakilannya ke dalam Komite Eksekutif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua regional (dengan keanggotaan *Ex-Officio*) dari anggota komite eksekutif.
 - b. Ketua-ketua serikat Anggota berdasarkan regional. Rincian kuota representasi setiap regional dengan rasio jumlah anggota sebagai berikut:
 - Hingga jumlah anggota 1.000 orang = 1 orang anggota
 - Antara 1.001 s/d 2.000 orang = 2 orang anggota
 - 2.001 orang dan seterusnya = 3 orang anggota
 - Selanjutnya setiap kelipatan 2.000 anggota regional tersebut memiliki hak atas 1 orang anggota Komite Eksekutif. Namun keseluruhan jumlah Komite Eksekutif dari sebuah regional tidak dapat melebihi 7 (tujuh) orang.
3. Dalam hal Komite Perempuan, maka ketua Komite Perempuan di tingkat federasi memiliki hak 1 kursi dalam Komite Eksekutif.

Jumlah kursi dalam Komite Eksekutif berdasarkan regional terdapat dalam laporan Komite Kridensial Kongres.

8.2. Pemilihan Presiden

1. Presiden Federasi Serikat Pekerja Mandiri Hotel, Restoran, Plaza, Apartemen, Katering dan Pariwisata Indonesia dipilih secara langsung dan demokratis oleh seluruh delegasi kongres dan proxy yang mempunyai hak suara.
2. Calon presiden yang berhak dipilih hanyalah calon yang berasal dari anggota Komite Eksekutif yang memiliki kemampuan *leadership* dan manajerial yang baik serta integritas yang tinggi.
3. Calon presiden yang berhak dipilih tidak merupakan fungsionaris atau pengurus dari salah satu partai politik.
4. Calon presiden yang berhak masuk dalam nominasi pencalonan harus didukung setidaknya oleh 20% jumlah keanggotaan FSPM melalui pencalonan dari Komite Regional.
5. Apabila calon presiden diajukan pada saat Kongres berlangsung, maka setidaknya calon presiden yang bersangkutan dinominasikan lebih dari 50 % jumlah delegasi kongres yang mempunyai hak suara.

8.3. Pemilihan Sekretaris Umum

1. Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Mandiri Hotel, Restoran, Plaza, Apartemen, Katering dan Pariwisata Indonesia dipilih secara langsung dan demokratis oleh seluruh delegasi kongres dan proxy yang mempunyai hak suara.
2. Calon Sekretaris Umum yang berhak dipilih tidak merupakan fungsionaris atau pengurus dari salah satu partai politik.
3. Calon Sekretaris Umum yang berhak masuk dalam nominasi pencalonan harus didukung setidaknya oleh 20% jumlah keanggotaan FSPM melalui pencalonan dari Komite Regional.
4. Calon sekretaris umum yang berhak dipilih hanyalah calon yang memiliki syarat-syarat berikut ini:
 - Pernah menjadi pengurus serikat unit atau serikat pekerja tingkat perusahaan.
 - Memiliki cukup banyak waktu untuk memberikan perhatiannya kepada seluruh anggota FSPM.
 - Memiliki kemampuan *leadership* dan manajerial yang baik serta integritas yang tinggi.

9. Prosedur Pemilihan Komite Eksekutif

1. Menjelang kongres nasional FSPM, setiap Komite Regional harus melakukan Rapat Komite Regional untuk membahas berbagai agenda, termasuk memilih dan menetapkan Ketua Regional, Sekretaris Regional dan perwakilan Regional yang bersangkutan yang duduk di Komite Eksekutif.
2. Hasil Rapat Komite Regional tersebut diserahkan kepada Sekretariat Nasional untuk selanjutnya diberikan kepada Komite Kridensial yang dibentuk untuk kepentingan Kongres.

3. Komite Kridensial melaporkan kepada seluruh Serikat Pekerja Anggota peserta Kongres hasil keputusan Rapat-Rapat Komite Regional termasuk di dalamnya susunan Komite Eksekutif.
4. Kongres melantik anggota Komite Eksekutif melalui keputusannya.

10. Prosedur Pemilihan Presiden dan Sekretaris Umum

1. Calon Presiden FSPM haruslah merupakan salah satu anggota Komite Eksekutif. Penominasian calon Presiden dilakukan di tingkat regional. Setiap regional berhak untuk mengirimkan satu orang calon Presiden. Apabila suara terbagi menjadi dua, maka regional tersebut dapat melihat pencalonan regional lain dan melakukan penggabungan suara. Apabila penominasian seorang calon presiden telah didukung oleh setidaknya 20% jumlah total SPA, maka pencalonannya menjadi sah dan dilaporkan pada Komite Kridensial.
2. Calon Sekretaris Umum FSPM dapat dicalonkan melalui Komite Regional, dengan dukungan 20% dari jumlah SPA. Calon Sekretaris Umum yang dikandidatkan haruslah diundang secara resmi oleh Komite Kridensial dengan terlebih dahulu diajukan kehadirannya oleh SPA-SPA yang memberikan dukungan pencalonannya.
3. Komite Kridensial akan memberikan rekomendasi apakah pemilihan Presiden dan/atau Sekretaris Umum perlu dilakukan berdasarkan pencalonan yang sah dari masing-masing regional dan/atau SPA. Apabila pencalonan lebih dari seorang kandidat, maka Komite Kridensial akan membentuk sebuah tim pemilihan dan menentukan persiapan yang harus dilakukan.
4. Apabila calon Presiden atau Sekretaris Umum merupakan calon tunggal, maka dinyatakan terpilih secara aklamasi.
5. Apabila pencalonan lebih dari seorang kandidat, maka Komite kridensial akan membentuk sebuah tim pemilihan dan menentukan persiapan yang harus dilakukan. Pemilihan diselenggarakan pada saat Kongres secara voting.

11. Dokumen Kongres

1. Seluruh dokumen yang dibagikan pada saat kongres ini dimulai merupakan draft atau usulan, yang akan dipergunakan dalam pembahasan untuk dilakukannya perubahan, penambahan atau pengurangan.
 2. Seluruh laporan proses kongres dan hasil-hasil keputusan dan resolusi kongres akan didistribusikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan kongres ini selesai kepada masing-masing serikat pekerja anggota.
 3. Sekretaris Umum terpilih bertugas untuk mendistribusikan hasil kongres dalam kongres ini.
-